



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 440 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK LAGI MEMENUHI
SYARAT SEBAGAI SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PINGIT KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 250/PK.01-BA/3323/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PINGIT KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Sekretariat PPS
1	Afendi	Laki-laki	Dusun Krajan RT 001 RW 010 Desa Pingit	Desa Pingit

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Pih Kasubbag Hukum dan SDM

